

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN AMUNISI SENJATA API  
(Studi Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**WIDIYA LESTARI**  
**D1A118285**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN AMUNISI SENJATA API  
(Studi Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**WIDIYA LESTARI**  
**DIA118285**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Syamsul Hidayat", is written over the printed name and NIP.

**Syamsul Hidayat, SH., M.H.**  
**NIP.197603192005011001**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN AMUNISI SENJATA API  
(Studi Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019)**

**WIDIYA LESTARI**

**D1A118285**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu penerapan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan amunisi senjata api dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan amunisi senjata api (Studi Putusan Nomor:26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019). Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian hukum ini yaitu bahwa penerapan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan amunisi senjata api Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu amunisi. Maka, oleh hakim pengadilan militer mengadili Praka I Gusti Arya Ernawan sebagaimana putusan hakim pengadilan militer III-14 Denpasar Nomor:26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019 Terdakwa dipidana dengan Pidana penjara selama: 4 (empat) bulan, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan amunisi senjata api dalam putusan Nomor:26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019 berdasarkan dua jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Amunisi Senjata Api, Pertimbangan Hakim**

**PRACTICE OF CRIMINAL PUNISHMENT AGAINST MILITARY MEMBERS WHO  
COMPLETE THE CRIMINAL ACT BY ABUSING FIRE WEAPONS**

**(Study of Decision No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019)**

**WIDIYA LESTARI**

**D1A118285**

**FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF MATARAM**

**ABSTRACT**

This study examines two problems, namely the application of criminal acts against members of the military who commit criminal acts by abusing firearms ammunition and judge considerations in imposing a sentence on military members who commit crimes by abusing firearms ammunition (Study of Decision Number: 26-K/PM.III-14 /AD/VIII/2019). The research method applied within this study is normative legal method, with application of statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results obtained from this legal research are that the practice of a criminal offense against a member of the military who commits a criminal act by misusing firearm ammunition, regarding firearms, which is legally and convincingly proven guilty of committing a crime "without the right to control, carry, store, any ammunition. Therefore, the military court judge adjudicate Praka I Gusti Arya Ernawan according to the decision of the military court judge III-14 Denpasar Number: 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019, the defendant was sentenced to imprisonment for four months. The decision has permanent legal force (*inkracht*) and the judge's consideration in imposing a criminal offense against a member of the military who commits a criminal act of abusing firearms ammunition in decision Number: 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019 based on two types considerations, namely juridical considerations and non-juridical considerations.

**Keywords: Crime, Misuse of Firearm Ammunition, Judge's Consideration**

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum, tegaknya hukum tersebut merupakan suatu keharusan, yang dimana hukum adalah suatu alat yang dapat mengatur segala aspek kehidupan bernegara guna terciptanya dan terwujudnya stabilitas keamanan serta jaminan keadilan. Oleh karena itu hukum di Indonesia diantaranya mengatur hukum pidana, perdata, tata usaha Negara dan sebagainya. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara mempunyai fungsi melindungi dan menjaga kestabilan Negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tentara Nasional Indonesia tumbuh bersama rakyat yang artinya sebagai anggota militer, Tentara Nasional Indonesia juga mampu bersikap humanis dan dapat membaur bersama masyarakat.

Dilingkungan militer dan masyarakat setiap anggota Tentara Nasional Indonesia tidak luput dari berbagai masalah yang sejatinya dapat terjadi atau dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat. Oleh karenanya beberapa aturan yang mengatur Tentara Nasional Indonesia dapat menjalankan tugas dan fungsinya yakni dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam hal ini ketika terjadinya bentrokan dengan masyarakat baik secara individu maupun golongan yang dapat membuat anggota militer tersebut mengambil suatu tindakan pencegahan dengan menggunakan senjata api artinya tindakan tersebut diduga dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pada prakteknya pemberian sanksi kepada anggota militer tidak hanya terkait dengan penggunaan senjata api yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, namun anggota militer dapat dikenakan sanksi dalam kaitannya dengan penyalahgunaan amunisi senjata api, baik penggunaan senjata maupun amunisinya tentunya tidak digunakan secara sembarangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun”.<sup>1</sup>

Secara teknis penggunaan senjata api dan amunisi diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersebut yang dimana penggunaannya tidaklah sembarangan, yang secara profesi kemiliteran setiap butir amunisi haruslah dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam hal ini, terdapat kesalahan anggota militer dalam penggunaan senjata api maupun amunisinya berakibat pada sanksi yang dijatuhkan. Oleh sebab itu sanksi tersebut berpedoman pada aturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang dimana Undang-Undang tersebut lebih eksplisit mengatur tentang sanksi pidana bagi anggota militer yang berkaitan dengan pidana.

Dalam kasus Praka I Gusti Arya Ernawan yang tergabung dalam kesatuan Yonif Mekanis 741/Garuda Nusantara atas kelalainya ‘Tanpa hak menyimpan suatu amunisi’ yang oleh putusan Nomor : 26-K.III-14/AD/VIII/2019, berawal dari terdakwa yang merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membeli sepucuk senjata angin pistol tanpa izin dan tanpa surat dan dokumen yang sah. Beberapa tahun setelahnya terdakwa kerap mengeluarkan senjata tersebut di tempat umum.

Pada Februari 2019, terdakwa kedatangan membawa sebuah mobil milik Yuni Arya yang sebelumnya telah dilaporkan hilang ke Polsek Jembrana. Dalam penggerebekan yang dilakukan di hotel tempat terdakwa menginap, ditemukan kunci mobil yang hilang tersebut dalam sebuah tas pinggang yang juga berisi senjata api ilegal dan dua butir peluru tersebut. Terdakwa dijatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Di dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, akan tetapi di dalam Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019 Dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan yang sudah inkraht/berkekuatan hukum tetap, hukuman yang diberikan sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun orang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana penerapan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan amunisi senjata api? (Studi Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019) dan 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan amunisi senjata api? (Studi Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan amunisi senjata api. (Studi Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019) dan Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan amunisi senjata api. (Studi Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019).

Manfaat penelitian ini adalah secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum serta pandangan teoritik yang menyangkut penyalahgunaan amunisi senjata api oleh anggota militer dan Manfaat secara praktis dari penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang terjadinya penyalahgunaan menggunakan senjata api di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan

kasus. Sedangkan sumber dan jenis data yang digunakan adalah data kepustakaan, jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.. teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Adapun analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran (*Interpretasi*).



## II. PEMBAHASAN

### **Penerapan Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Amunisi Senjata Api (Studi Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019).**

Pada perkara penyalahgunaan wewenang anggota militer dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahapan dalam penerapan sanksi pidana yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim sebelum memberikan putusannya, diantaranya :

#### **1. Posisi Kasus**

Kasus yang penulis teliti adalah putusan Nomor: 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019.<sup>2</sup>Ini merupakan kasus tanpa hak menyimpan suatu amunisi yang dilakukan oleh seorang anggota militer bernama I Gusti Putu Arya Ernawan.

Awal mula kejadian sekitar tahun 2008 ketika Terdakwa melaksanakan izin bermalam saat Terdakwa melaksanakan pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung Jawa barat terdakwa pergi ke Cipancing Jawa Barat untuk membeli satu pucuk senjata angin pistol model FN-46 tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah, yang Terdakwa beli dari seseorang yang sudah tidak dapat diingat lagi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian senjata angin pistol tersebut Terdakwa bawa ke Bali melalui jalur darat menggunakan kereta api dan senjata angin pistol tersebut Terdakwa bawa ke Kesatuan Yonif Mekanis 741/GN.

Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2016 pada saat Terdakwa berdinasi di Yonif Mekanis 741/GN sedang melaksanakan latihan menembak triwulan di lapangan tembak Melaya Negara Bali, Terdakwa pernah meminta 2 (dua) butir munisi kaliber 9 mm kepada Serka Nyoman Karyawan (Saksi-6) Bafurir Yonif Mekanis 741/GN, namun 2 (dua) butir peluru tersebut tidak Terdakwa tembakkan namun Terdakwa

---

<sup>2</sup>Putusan Pengadilan Militer No.26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

bawa dan simpan di dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) butir munisi Kaliber 9 mm dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 berdasarkan Surat Dandepom IX/3 Denpasar Nomor R/162/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan barang bukti berupa dua butir munisi Kaliber 9 mm dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 kepada Kapaldam IX/Udayana. Dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil terhadap dua butir munisi Kaliber 9 mm buatan PT Pindad/Indonesia dengan No Lot tidak diketahui dan satu pucuk pistol rakitan model FN-46 (air soft gun) caliber 4.5 mm yang tidak diketahui negara pembuatnya dan No Jat yang lost nomor serta satu buah magazen rakitan (bukan buatan pabrik), dimana senjata pistol tersebut tidak bisa dipergunakan untuk menembakkan peluru 9 mm seperti munisi barang bukti sebanyak dua butir tersebut dan senjata pistol tersebut hanya bisa menembakkan peluru munisi caliber 4.5 mm dengan menggunakan tekanan angin/gas (senjata pistol menyerupai senjata api) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Senjata dan Munisi Nomor : BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019 oleh Tim Komisi Kapten Cpl I Wayan Suruga dan Serka Maman Jokie K yang diketahui oleh Kapaldam IX/Udayana Kolonel Cpl Ir. Tommy Mukti Widyastomo. Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api.

## **2. Dakwaan**

Dari kejadian tersebut Praka I Gusti Arya Ernawan dihadapkan dengan permasalahan pidana atas kepemilikan senjata rakitan dengan model FN-46 atau jenis ini lebih dikenal

dengan Air Soft Gun dan 2 Butir amunisi caliber 9 mm, yang keduanya tanpa dokumen dan/atau izin penggunaan secara legal, sehingga dihadapkan pada penyelesaian secara peradilan militer.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan february tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 sembilan belas di lapangan tembak Melaya Negara Bali dan di Hotel Viking kamar nomor AC B-1 di Jl. Diponegoro Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan Tindak Pidana:

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

### **3. Pembuktiaan**

Pada tahapan ini, selain sebuah senjata dan 2 butir amunisi ilegal milik Praka I Gusti Arya Ernawan sebagai barang bukti, beberapa saksi juga dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

- a. Keterangan saksi yaitu Dedi mulyadi, I Gede Alit Darmana, S.H. , Dien Graha Yudha, Fitria, I Made Budi Negara, Nyoman Karyawan, Cristofurus Rudi Asa Alias Kris, Dwi Chandra Laksono.
- b. Keterangan terdakwa
- c. Barang bukti

#### **4. Tututan**

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:“Tanpa hak menyimpan suatu amunisi” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Bahwa pembelaan penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan dakwaan dan tuntutan oditur militer namun Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkenaan untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO). Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

#### **5. Pertimbangan Hakim**

Bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, dengan mempertimbangkan pula Pledooi yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sehingga atas permohonan keringanan hukuman tersebut oleh majelis hakim dapat dikabulkan.

Hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- c) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik

Hal-hal yang memberatkan :

- a) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga ke-5, sumpah prajurit ke-2 dan 8 wajib TNI ke-4 dan ke-5
- b) Terdakwa telah dijatuhi putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan berdasarkan putusan pengadilan Militer III-14 Denpasar No. 22-K/PM.III-14/AD/VI/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang sudah inkraacht/berkekuatan hukum tetap dan belum dijalaninya.
- c) Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik dan citra TNI di mata masyarakat.

## **6. Putusan**

Sehingga atas kasus kepemilikan senjatarakitan jenis Air Soft Gun dan 2 butir amunisi caliber 9 mm tersebut secara illegal oleh anggota militer yang dalam hal ini Praka I Gusti Arya Ernawan, yang tergabung dalam kesatuan Yonif Mekanis 741/Garuda Nusantara, telah memenuhi unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sehingga oleh Hakim Pengadilan Militer mengadili Praka I Gusti Arya Ernawan sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 26-K.III-14/AD/VIII/2019, bahwa :

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan,sesuatu amunisi”,
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama :4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan.
  - b) 1 (satu) buah magazen senjata pistol rakitan.
  - c) 2 (dua) butir amunisi 9 mm.1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu merek Tracker.
  - d) 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribulima ratus rupiah).

Dengan demikian terhadap anggota militer tersebut mendapatkan sanksi pidana atas penyalahgunaan wewenangnya dalam hal kepemilikan senjata dan amunisi, sehingga penerapan pidana berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor12 Tahun 1951, dilaksanakan di Pengadilan Militer, yang putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

#### **Analisis Penulis**

Menurut penulis, penerapan sanksi terhadap pidana dalam kasus ini sangat tidak sinkron antara aturan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dengan penerapan sanksi pidana yang diputus oleh Pengadilan Militer. Seharusnya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.karena jika seseorang memiliki senjata api tanpa izin dan tidak diawasi atau diancam dengan pidana yang berat,maka akan membahayakan dirinya

sendiri dan orang lain dan pelaku bisa saja melakukan pembunuhan, perampokan, pembegalan dan lain-lain.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang dalam hukum pidana serta mempunyai sanksi pidana yang cukup berat namun masih juga terdapat pelanggaran.

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Amunisi Senjata Api (Studi Putusan Nomor. 26-K/PM.III.14/AD/VIII/2019).**

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>3</sup>

Alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa atau hal secara umum yang sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

---

<sup>3</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Militer, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan Nomor: 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019. Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua kategori di antaranya:

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang dan telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan, adapun dasar pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:<sup>4</sup>

#### **a. Dakwaan Oditur Militer**

Dakwaan Terhadap Oditur Militer dijatuhkan dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu: Dakwaan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

#### **b. Tuntutan Pidana**

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya supaya Majelis hakim memutuskan: Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak menyimpan suatu amunisi”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api.

#### **c. Keterangan saksi**

Dalam putusan Nomor: 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019 Untuk membuktikan dakwaannya Oditur Militer dengan menghadirkan 8 (delapan) saksi diantaranya: Dedi Mulyadi, I Gede Alit Darmana, S.H. ,Dien Graha Yudha, Fitria, I Made Budi

---

<sup>4</sup> Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*



Negara, Nyoman Karyawan, Cristoforus Rudi Asa alias Kris dan Dwi Candra Laksono.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengaku telah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Amunisi dan Senjata Api, Akan tetapi, 2 (dua) amunisi 9 mm Terdakwa pergunakan hanya untuk variasi/aksesoris pada magazen senjata pistol angin model FN 46 yang Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna abu-abu merk Tracker.

e. Barang bukti

a) Barang-barang

1. 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan.
2. 1 (satu) buah magazen senjata pistol rakitan.
3. 2 (dua) butir amunisi 9 mm.
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Tracker
5. 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.

b) Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Kapaldam IX/Udayana Nomor: R/107/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang BA Pemeriksaan barang bukti senjata pistol dan dua butir amunisi.
2. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan barang bukti Nomor: BA/12/IV/2019 tanggal 8 April 2019.
3. 2 (dua) lembar foto kamar hotel Viking No AC B-1 tempat ditemukannya senjata dan amunisi.

f. Pasal-pasal peraturan pidana

Putusan Nomor : 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019 didakwa dengan pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1951, yang berbunyi:

“Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”.

## 2. Pertimbangan non Yuridis

Pertimbangan bersifat non yuridis merupakan faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Terdapat beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis.<sup>5</sup>

a. Latar belakang Terdakwa

Dalam putusan 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019 terdakwa melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak menyimpan suatu amunisi” dengan alasan Terdakwa gunakan untuk variasi dan menjaga diri.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana tanpa hak menyimpan suatu amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan Nomor: 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019 tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materil, akan tetapi perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik dan citra TNI di mata masyarakat.

c. Kondisi diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status social yang melekat pada terdakwa.

---

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*

Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain.

### **Analisis Penulis**

Dalam putusan Nomor 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019 adalah Kondisi Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penjatuhan pidana penjara perlu ditambah untuk memenuhi rasa keadilan, karena penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim tersebut karena tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, dan tidak memenuhi rasa keadilan karena rendahnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Meskipun senjata tersebut terdakwa digunakan untuk gagah-gagahan bukan tidak mungkin senjata tersebut akan disalahgunakan dan juga kurang tegas untuk menakut-nakuti para pelaku tindak pidana, karena mereka akan menganggap remeh ancaman pidana yang dijatuhkan tersebut. Dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 (dua puluh tahun) penjara.

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Penerapan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan amunisi senjata api dalam kasus Praka I Gustu Arya Ernawan yang tergabung dalam kesatuan Yonif Mekanis 741/Garuda Nusantara atas kelalaiannya “Tanpa hak menyimpan suatu amunisi” yang oleh putusan Nomor : 26-K-III-14/AD/VIII/2019, berawal dari terdakwa yang merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membeli sepucuk senjata angin pistol tanpa izin dan tanpa surat dan dokumen yang sah. Beberapa tahun setelah terdakwa kerap mengeluarkan senjata tersebut di tempat umum. Pada Februari 2019, Terdakwa kedatangan membawa sebuah mobil milik Yuni Arya yang sebelumnya telah dilaporkan hilang ke Polsek Jembrana. Dalam penggerebekan yang dilakukan di hotel tempat terdakwa menginap, ditemukan kunci mobil yang hilang tersebut dalam sebuah tas pinggang yang juga berisi senjata api illegal dan dua butir peluru tersebut. penerapan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor : 26-K-III-14/AD/VIII/2019, Terdakwa Didakwa melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api yakni Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menuasai, membawa, menyimpan sesuatu amunisi” dengan Tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan amunisi senjata api dalam putusan Nomor : 26-K-III-14/AD/VIII/2019 sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan

pembuktian keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana militer berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Adapun dasar pertimbangan yuridis adalah dakwaan oditur militer, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan pidana, sedangkan Pertimbangan Non Yuridis adalah faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yaitu: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan suatu amunisi”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

## **B. Saran**

1. Pengadilan Militer III-14 Denpasar hendaknya memberikan hukuman yang lebih berat untuk memberikan efek jera karena tugas dan tanggung jawab anggota militer di kesatuan Yonif Mekanis 741/Garuda Nusantara adalah untuk melindungi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perlunya tindakan pencegahan terhadap penjualan senjata api secara illegal Karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain dan Kesatuan Yonif Mekanis 741/Garuda Nusantara tertib untuk mengurus izin senjata yang dimilikinya agar terhindar dari sanksi pidana dan menjaga nama baik kesatuan.

2. Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota militer agar memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa melihat pangkat dan jabatan dari anggota militer. Agar bilamana terkait kasus yang sama dapat memberikan efek jera, terciptanya keadilan dan mengurangi terjadinya tindak pidana sehingga para pelaku tidak menganggap remeh hukuman yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm18.

Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta Utara, PT. Raagrafindo Persada, hlm. 133.

Prof Moeljatno, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Cet 9 Jakarta, 2018, hlm. 22.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Militer No.26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

### C. Internet

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 4 Oktober 2021.

<http://repository.umy.ac.id> (penegakan hukum terhadap anggota militer)